



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 95 /438.1.1.3/2022

TENTANG

TIM KAJIAN PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengkajian produk hukum daerah terkait hamonisasi dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kondisi sosial kemasyarakatan serta perkembangan kebijakan pemerintah, perlu dilakukan pengkajian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kajian Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 73), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

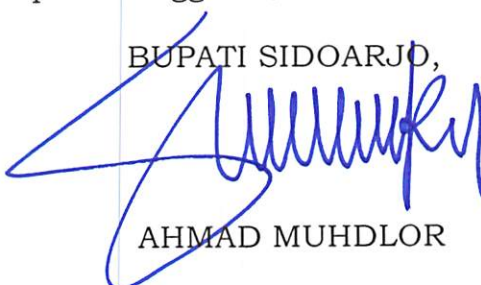
- Menetapkan :
- KESATU : Tim Kajian Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kajian hukum;
 - b. melakukan kajian hukum terhadap produk hukum daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kondisi sosial kemasyarakatan, serta perkembangan kebijakan pemerintah;
 - c. menyusun rekomendasi hasil kajian hukum dan disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait, sebagai bahan rumusan kebijakan untuk tindak lanjutnya;

- d. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam kaitannya dengan pelaksanaan kajian hukum produk-produk hukum daerah;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim diberikan Honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
- a. 2 (dua) Orang Pengarah, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Penanggung Jawab, sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Ketua, sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - d. Wakil Ketua, sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Sekretaris, sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. 7 (tujuh) orang Anggota, masing-masing sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), atau sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim dibantu oleh Narasumber/ Tenaga Ahli dan diberikan honorarium setiap kegiatan yang besarannya tercantum dalam perjanjian kerja.
- KEENAM : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat dan kelima pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Maret 2022

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 95 /438.1.1.3/2022

TANGGAL : 1 Maret 2022

SUSUNAN TIM KAJIAN PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

1. Pengarah : a. Bupati Sidoarjo;
b. Wakil Bupati.
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Sekretaris : Analis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Anggota : a. 2 (dua) orang dari Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jawa Timur;
b. 3 (tiga) orang dari Perangkat Daerah Terkait;
c. 2 (dua) orang Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR